



PUTUSAN
Nomor 393 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RULY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Karang Nomor 31 RT.001, RW.006, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Hasni Adi Koswa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada HAS LAW OFFICE beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 20 (Casablanca) Kampung Melayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara, selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/G.TUN/BAPEK/2016, tanggal 21 April 2016, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada

1. Nama : Andrayati, S.H., M.M.,;
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur;
2. Nama : Muhammad Erwin, S.H.,
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur;
3. Nama : Suwanta, S.H.,
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A3
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur;
4. Nama : Helenika, S.H.,;
Jabatan : Analis Hukum
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 008/G.TUN/SET.BAPEK/2016 tanggal 21 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:
Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 199/KPTS/BAPEK/2015 tanggal, 11 November 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N. RULY, NIP. 19850204 200602 1 002 selanjutnya disebut "Keputusan Tergugat" ;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

2. Bahwa Penggugat mengetahui pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal, 15 Januari 2016, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal, 26 Februari 2016 sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung "Keputusan Tergugat" diketahui oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2016



3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT.

4. Bahwa Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum;
5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum, hal ini membuktikan tindakan Tergugat yang tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga Penggugat sangatlah dirugikan dimana Penggugat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi orang tua dan adik-adik Penggugat;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
7. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal tersebut diatas maka "Keputusan Tergugat" merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa karena "Keputusan Tergugat" tersebut sangatlah merugikan Penggugat maka "Keputusan Tergugat" dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

DASAR GUGATAN:

9. Bahwa Penggugat (Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1455/PJ.012/UP.14/2007 tertanggal, 27 Juli 2007 ;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa Kepemilikan dan Pemanfaatan Password Super User serta Pengaksesan Basis data SISMIOP secara Tidak sah pada KPP-KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, secara bersama-sama dengan rekan kerjanya antara lain:
 - 10.1. Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002;
 - 10.2. Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002;
 - 10.3. Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002;
 - 10.4. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002 (Penggugat);
 - 10.5. Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003;
 - 10.6. Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 19860311 200412 1 002;
 - 10.7. Irwan/NIP 19760517 199703 1 001;
 - 10.8. Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001;
 - 10.9. Muhammad fadly/NIP 19790901 200112 1 002;
 - 10.10. Suherman/NIP 060076382;
 - 10.11. Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001;
 - 10.12. Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003;
 - 10.13. Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003;
 - 10.14. Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002;
 - 10.15. Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001;
11. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR- 77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 yang pada pokoknya meminta “Kepada Bapak Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran masing-masing sebagai berikut:
 1. Memerintahkan atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai-pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap PP No. 53 tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:



- a. Hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 tahun 2010 kepada Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8 ;
- b. Hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 tahun 2010 kepada:
 - 1). Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002;
 - 2). Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002;karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 5, 6, dan 8;
- c. Hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 tahun 2010 kepada:
 - 1). Ruly/NIP 19850204 200602 1 002 (Penggugat);
 - 2). Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003;
 - 3). Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 19860311 200412 1002 ;karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;
- d. Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 tahun 2010 kepada:
 - 1). Irwan/NIP 19760517 199703 1 001;
 - 2). Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001;
 - 3). Muhammad fadly/NIP 19790901 200112 1 002;
 - 4). Suherman/NIP 060076382;karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;
- e. Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun” sesuai ketentuan



dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 tahun 2010 kepada: Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

f. Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa "Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun " sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 tahun 2010 kepada:

- 1). Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003;
- 2). Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003;
- 3). Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

g. Hukuman disiplin tingkat Ringan berupa "Teguran Tertulis" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 53 tahun 2010 kepada: Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 11 angka 2;

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: SR-77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 tentang Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat No. SR-720/PJ.11/2013 tanggal, 30 Desember 2013 kepada Kepala kantor KPP Pratama Pandeglang yang pada pokoknya menyampaikan agar dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi:

1. Berdasarkan Laporan hasil Investigasi oleh Inspektorat Jenderal tersebut, terbukti bahwa:

- a. Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002, Operator Console (OC) di KPP Paratama Pandeglang telah melakukan perbuatan antara lain:-
 - 1). Memperoleh password super user "SYS" secara tidak sah;
 - 2). Menjual password tersebut kepada Sdr. Yopy Kurniawan (YP);
 - 3).

Sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) tahun" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun



2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

13. Bahwa berdasarkan surat tersebut sebagai tindak lanjut kemudian oleh Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal, 27 Januari 2014 yang pada pokoknya: Penggugat (Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal, 27 Januari 2014 tersebut secara prosedur kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) Pelaksana Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;

15. Bahwa terhadap Keputusan Menteri Keuangan Penggugat mengajukan Banding pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 199/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 11 November 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Ruly, NIP. 19850204 200602 1 002;

16. Bahwa "Keputusan Tergugat" tersebut tidak cermat dan tanpa kehati-hatian sehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum antara lain:

PUTUSAN TERGUGAT "CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN" KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:

16.1. Bahwa pada bagian menimbang "Putusan Tergugat" Tergugat hanya menyebutkan Pasal-Pasal pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yakni:

- Pada butir a. 4). Tidak melapor kepada atasan langsung dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang terkait



perolehan password super user 'SYS' tersebut, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, angka 10, angka 13 dan angka 17 serta Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- Pada butir f. Bahwa perbuatan RULY sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

16.2. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Tergugat langsung menetapkan jenis hukuman berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada RULY (NIP 19850204 200602 1 002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang";

Seharusnya ...

Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Putusan Tergugat berbunyi: menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 kepada Ruly (NIP 19850204 200602 1 002) Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) Pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang";

16.3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin diatur pada Pasal 7. Bab III. Bagian Kedua. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;

16.4. Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat maka "Putusan Tergugat" terbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah putusan;

16.5. Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding oleh Penggugat. Sehingga terbukti apa yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah pertimbangan sepihak dan merupakan pengulangan (copy paste) dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616/KMK.01/UP.92/2014 dan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan/banding dari Penggugat;

16.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik "Putusan Tergugat" maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah putusan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

PUTUSAN TERGUGAT DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI DARI INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN/LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PEMERIKSA PADA KPP PRATAMA PANDEGLANG YANG MERUPAKAN DASAR PUTUSAN;

16.7. Bahwa yang menjadi dasar "Putusan Tergugat" adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yang didasarkan pada:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP-01/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang selaku atasan langsungnya terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014 terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002);

16.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 terhadap Sdr. Ruly (NIP 19850204 200602 1 002);

pada butir C. Halaman 5 memuat sebagai berikut:

"Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Pemeriksa mengusulkan agar Sdr. Ruly, NIP 19850204 200602 1 002 dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) Tahun";

16.9. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Disclaimer



Pada butir C. Halaman 5 memuat sebagai berikut:

C. Hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 tahun 2010 kepada:

- 1). Ruly/NIP 19850204 200602 1 002;
- 2). Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003;
- 3). Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 19860311 200412 1 002 ;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

16.10. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi Pemeriksaan Pegawai No. SR-720/PJ.11/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada butir 1.a Halaman 1 memuat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan hasil Investigasi oleh Inspektorat Jenderal tersebut, terbukti bahwa:

a. Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002, Operator Console (OC) di KPP Paratama Pandeglang telah melakukan perbuatan antara lain;

- 1). Memperoleh password super user “SYS” secara tidak sah;
- 2). Menjual password tersebut kepada Sdr. Yopy Kurniawan (YP) ...;
- 3). ...;

Sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

16.11. Bahwa semua rekomendasi tersebut diatas menyebutkan bahwa hukuman disiplin yang seharusnya diterapkan terhadap Penggugat adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Akan tetapi “Keputusan Tergugat” dibuat



tidak sesuai dengan rekomendasi yang menjadi dasar putusan tersebut;

16.12. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan sebagai berikut:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 10;

Ayat (1);

Huruf a;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

16.13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik “Putusan Tergugat” maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti melanggar UAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;



16.14. Bahwa setelah melalui rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang kemudian secara hukum ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Atasan Langsung selaku Pemeriksa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran yakni dari pelanggaran yang paling berat, sedang sampai pelanggaran yang paling ringan masing-masing sebagai berikut:

(a) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 kepada Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

(b) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

1). Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002;

2). Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 5, 6, dan 8;

(c) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

1). Ruly/NIP 19850204 200602 1 002;

2). Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003;

3). Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 198603112004121 002;



karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

(d) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

- 1). Irwan/NIP 19760517 199703 1 001;
- 2). Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001;
- 3). Muhammad fadly/NIP 19790901 200112 1 002;
- 4). Suherman/NIP 060076382;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(e) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 kepada: Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(f) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun ” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

- 1). Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003;
- 2). Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003;
- 3). Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(g) Hukuman disiplin tingkat Ringan berupa “Teguran Tertulis” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 kepada: Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 11 angka 2;



16.15. Bahwa dari ke 15 (lima belas) Pegawai tersebut sebanyak 13 (tiga belas) Pegawai mendapatkan Keputusan sesuai dengan rekomendasi tersebut diatas kecuali ada 2 (dua) Pegawai yang mendapat keputusan berbeda dan tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut yakni:

1. Penggugat (Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) yang direkomendasikan Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 Akan tetapi dijatuhi Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010;

Sementara ...

2. Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 (Dengan tingkat pelanggaran paling berat nomor urut pertama (a).) yang direkomendasikan Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010. Akan tetapi yang bersangkutan tidak diberhentikan dan saat ini masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

16.16. Padahal terdapat fakta hukum pada bagian menimbang huruf a angka 1 "Putusan Tergugat" berbunyi sebagai berikut:

Menimbang: a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014 kepada RULY NIP 19850204 200602 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan berupa:

- 1) Dengan cara tidak sah...
- 2) Membantu saudara Indra Rama Putra (NIP. 19840108 200312 1 002) menjual aplikasi yang didalamnya terdapat script berisi



password super user 'SYS' dan petunjuk penggunaannya kepada saudara Yopi Kurniawan (NIP. 19850726 200602 1 002) seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara bertahap. Dari hasil penjualan tersebut yang bersangkutan memperoleh uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

16.17. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan sebagai berikut:

(2) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 10 ;

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 10;

Ayat (1);

Huruf a;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf c ;

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan



dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

16.18. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik "Putusan Tergugat" maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Tergugat, nyata-nyata terbukti melanggar UAPB khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan karena dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan, keadilan dan telah diskriminatif sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

17. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka "Keputusan Tergugat" nyata-nyata telah:

17.1. Cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitan sebuah putusan;

17.2. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang "Asas Kepastian Hukum";
- Pasal 10 ayat (1) huruf c tentang "Asas Ketidakberpihakan";

18. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 8 ayat (2) huruf b; Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka "Keputusan Tergugat" haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal: 11 November 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N. Ruly, NIP. 19850204 200602 1 002;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 199/KPTS/BAPEK/2015 Tanggal: 11 November 2015 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N. Ruly, NIP. 19850204 200602 1 002;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Februari 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pokok gugatan pemohon kasasi/penggugat adalah bahwa "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat" harus dibatalkan karena dibuat tanpa kehati-hatian dan tidak cermat sehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukum dikarenakan antara lain:
 - a. Putusan Termohon Kasasi/Tergugat Cacat Prosedur dan Cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidak menyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin dan tidak mencantumkan alasan pada bagian pertimbangan mengapa

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman disiplin lebih diperberat dibandingkan 3 (tiga) rekomendasi yang menjadi dasar putusan;

- b. Putusan Termohon Kasasi/Tergugat dibuat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pemeriksa KPP Pratama Pandeglang yang dijadikan Dasar "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat". Sehingga secara hukum telah melanggar UAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat" dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan;
- c. Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sanksi/hukuman disiplin terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;

TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;

2. Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P-6 dan P-7 jo Bukti Tergugat T. 1 dan T. 5 Terbukti bahwa "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat" Cacat Prosedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidak menyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin;
Padahal ...
3. Yang menjadi acuan dan dasar "Putusan Tergugat" dan Putusan Menteri Keuangan yakni:
 - a. Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR- 77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bukti P-2 jo Bukti Tergugat T. 3);
 - b. Surat No.SR-720/PJ.11/2013 tanggal, 30 Desember 2013 Direktorat Jenderal Pajak (Bukti P-3);
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal, 27 Januari 2014 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang (Bukti P-4);Kesemuanya menyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin;
4. Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat" nyata-nyata telah cacat prosedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan;
5. Terhadap fakta hukum tersebut *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pada halaman 37 alinea ketiga Putusan mempertimbangkan sebagai berikut:



“Menimbang dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun dalam keputusan tidak dicantumkan Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin pada bagian pertimbangan keputusan administrasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan (vide supra) keputusan objek sengketa telah menguraikan alasan penetapan secara rinci sampai dengan ke hal detail dan jelas beserta ketentuan Pasal dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang dilanggar yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman disiplin berat;”

6. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dan tidak cermat karena:

a. Keputusan objek sengketa sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan/atau tidak terdapat uraian pada bagian pertimbangan mengapa...? dan atas pertimbangan apa...? sehingga Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Pemeriksa KPP Pratama Pandeglang Yang Dijadikan Dasar Putusan Tergugat dirubah dari:

Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Menjadi ...

Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. Benar telah terdapat uraian mengenai Pasal-Pasal dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman disiplin berat;

Akan tetapi.....

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan “Pelanggaran berat dengan ancaman hukuman disiplin berat” tersebut bukan hanya 1 (satu) jenis hukuman melainkan dibagi lagi menjadi 5 (lima) jenis hukuman disiplin berat yakni:

Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;



- c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
7. Berdasarkan fakta hukum serta uraian tersebut diatas nyata-nyata terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru dan tidak cermat karena disamping tidak terdapat uraian serta alasan terperinci pada bagian pertimbangan perihal perubahan jenis hukuman disiplin terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat juga penyebutan Pasal sangat penting karena terdapat 5 (lima) jenis hukuman disiplin atas pelanggaran Pasal-Pasal yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

TENTANG PUTUSAN TERGUGAT YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI DARI INSPEKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN/LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI PEMERIKSA KPP PRATAMA PANDEGLANG YANG DIJADIKAN DASAR PUTUSAN TERGUGAT.

8. Berdasarkan Bukti P-2 jo Bukti Tergugat T.3 berupa Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR-77/IJ/2013 tanggal, 21 Juni 2013 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Pada halaman 5 dan 6 terbukti bahwa Inspektur Jenderal meminta “Kepada Bapak Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran masing-masing. Dimana terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
9. Berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat No.SR-720/PJ.11/2013, tanggal 30 Desember 2013 Direktorat Jenderal Pajak;
- Pada halaman 1 angka 1 huruf a Terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;



10. Berdasarkan bukti P-4 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;
Pada halaman 5 huruf C Terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat (Sdr. Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) diusulkan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
11. Seluruh rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut diatas telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang dikenal dengan Aplikasi Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin (MPJHD).
Vide Bukti P-5;
12. Mengingat adanya acuan berupa Aplikasi MPJHD yang wajib dipedomani maka "Putusan Termohon Kasasi/Tergugat" yang merubah hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari:
Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
Menjadi
Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Nyata-nyata terbukti merupakan putusan yang melanggar kepatutan keajegan dan keadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Selanjutnya dalil Tergugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP-01/WPJ.08/KP.0502/2014, tanggal 27 Januari 2014 serta dokumen pendukung lainnya, menyatakan Penggugat terbukti secara sadar telah melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali sehingga perbuatan Penggugat tidak dapat ditolerir dan tidak mencerminkan perilaku PNS yang berintegritas tinggi. Dengan demikian sudah selayaknya yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. adalah sama sekali sangat tidak berdasar;
Karena ...



Terdapat fakta hukum Berdasarkan Bukti P-4 pada halaman 5 huruf B angka 2.d LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 tertulis: “d. Perbuatan yang dilakukan karena khilaf dan terpaksa, terdesak oleh tekanan dari orang lain”;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut adalah tidak cermat, keliru dan tidak benar apabila Tergugat mendalilkan Penggugat terbukti secara sadar telah melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali sehingga perbuatan Penggugat tidak dapat ditolerir mengingat yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta hukum berupa hasil pemeriksaan perbuatan Penggugat yang melakukan pelanggaran beberapa kali semata-mata dikarenakan terpaksa dan terdesak oleh tekanan orang lain bukan dikarenakan atas kemauan Penggugat sendiri;

14. Berdasarkan fakta hukum serta uraian tersebut diatas baik “Putusan Termohon Kasasi/Tergugat” maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yang menjadi dasar Putusan Termohon Kasasi/Tergugat, nyata-nyata terbukti melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidak berdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

15. Terhadap bukti serta fakta hukum yang secara konfrehensip diuraikan diatas *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pada alinea kedua dan ketiga halaman 39 Putusan sebagai berikut:

“Bahwa atas dasar itu dalam proses penilaian terhadap keputusan yang diajukan keberatan maupun banding administratif Pejabat Pembina Kepegawaian maupun BAPEK dapat saja merubah penjatuhan hukuman disiplin yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini tidak selamanya rekomendasi yang diajukan untuk menjatuhkan hukuman diikuti (disetujui) oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, sepanjang yang dilakukan tidak melanggar perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

“Menimbang bahwa oleh karena menurut BAPEK Penggugat melanggar Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 PP No. 53 Tahun 2010 (vide bukti P-7 bagian menimbang huruf f) dan pelanggaran disiplin tersebut termasuk yang diancam dengan hukuman berat, maka kebijakan untuk memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh menteri Keuangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman dengan merubah rekomendasi hasil pemeriksaan dari penurunan pangkat setingkat lebih



rendah selama 3 (tiga) tahun menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;”

16. Bahwa dengan pertimbangan yang demikian nyata-nyata pertimbangan *Judex Facti* hanya bersifat Normatif dan tidak cukup mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni:

a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut diatas telah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan., yang dikenal dengan Aplikasi Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin (MPJHD);

Sehingga...

Apabila kemudian baik Menteri Keuangan maupun Termohon Kasasi/Tergugat (BAPEK) tidak sependapat terhadap ketiga rekomendasi yang dijadikan dasar putusan haruslah dicantumkan dalam pertimbangan alasannya;

b. Terhadap pelanggaran Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 17 PP No. 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat benar bahwa pelanggaran tersebut termasuk yang diancam dengan hukuman berat;

Akan tetapi...

Jenis ancaman hukuman berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bukan hanya 1 (satu) jenis hukuman melainkan dibagi lagi menjadi 5 (lima) tingkatan jenis hukuman disiplin berat yakni:

Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- Pembebasan dari jabatan;



d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sehingga...

Apabila kemudian baik Menteri Keuangan maupun Termohon Kasasi/Tergugat (BAPEK) tidak sependapat terhadap ketiga rekomendasi yang dijadikan dasar putusan dan meningkatkan jenis hukuman menjadi 3 (tiga) Tingkatan diatas yang direkomendasikan maka haruslah dicantumkan dalam pertimbangan alasannya apa..?

c. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkan Bukti P-4 pada halaman 5 Huruf B angka 2.d LAP-001/WPJ.08/KP.0502/2014 tanggal 27 Januari 2014 tertulis:

“d. Perbuatan yang dilakukan karena khilaf dan terpaksa, terdesak oleh tekanan dari orang lain”;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut adalah salah dan tidak terbukti dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang mendalilkan alasan penjatuhan putusan karena Penggugat terbukti secara sadar telah melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali sehingga perbuatan Penggugat tidak dapat ditolerir mengingat yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta hukum berupa hasil pemeriksaan perbuatan penggugat yang melakukan pelanggaran beberapa kali semata mata dikarenakan terpaksa dan terdesak oleh tekanan orang lain bukan dikarenakan atas kemauan penggugat sendiri;

Dengan fakta hukum tersebut maka sepatutnya putusan Termohon Kasasi/Tergugat sependapat dan sejalan dengan ke 3 (tiga) rekomendasi yakni:

Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Bukannya malah diperberat tiga tingkat yakni menjadi ...

Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

17. Dengan menggunakan hukuman yang maksimal (menaikkan 3 tingkatan hukuman), tanpa adanya alasan dalam bagian pertimbangan putusan, maka Termohon Kasasi/Tergugat terbukti dalam mengeluarkan keputusannya tidak menerapkan asas proporsional yakni prinsip prinsip penjatuhan



hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat setimpal dengan kesalahannya;

TENTANG TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,

18. Berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Hasil Audit Investigasi Nomor SR-77/IJ/2013, tanggal 21 Juni 2013;

Pada halaman 5 dan 6 Terbukti bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan yang kemudian secara hukum ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Atasan Langsung selaku Pemeriksa yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menjatuhkan hukuman disiplin kepada 15 (lima belas) orang pegawai sesuai dengan tingkat kesalahan dan peranan dalam melakukan pelanggaran yakni dari pelanggaran yang paling berat, sedang sampai pelanggaran yang paling ringan masing-masing sebagai berikut:

- (a) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 kepada Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;
- (b) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010 kepada:
 - 1). Yopi Kurniawan/NIP 19850726 200602 1 002;
 - 2). Muhammad Sobikhin/NIP 19831223 200312 1 002;karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 5, 6, dan 8;
- (c) Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 kepada:
 - 1). Ruly/NIP 19850204 200602 1 002;
 - 2). Dwi Sukmanegara/NIP 19850818 200412 1 003;
 - 3). Eben Haezer Hasoloan Tampubolon/NIP 198603112004121 002;



karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 8, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 13 angka 1, 6, dan 8;

(d) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

- 1). Irwan/NIP 19760517 199703 1 001;
- 2). Sony Agus Priyatna/NIP 19820823 200012 1 001;
- 3). Muhammad Fadly/NIP 19790901 200112 1 002;
- 4). Suherman/NIP 060076382;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 13 dan 17 serta Pasal 4 angka 2, 5, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(e) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 kepada: Moh. Rusyidi/NIP 19620320 198210 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 1, 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(f) Hukuman disiplin tingkat Sedang berupa “Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun ” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 53 Tahun 2010 kepada:

- 1). Bambang Dwi S./NIP 19850629 200412 1 003;
- 2). Hirwanto Kadengkang/NIP 19850105 200602 1 003;
- 3). Purwanto/NIP 19630909 198303 1 002;

karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 12 angka 2;

(g) Hukuman disiplin tingkat Ringan berupa “Teguran Tertulis” sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c PP No. 53 Tahun 2010 kepada: Dofa Rianda/NIP 19841217 200312 1 001 karena terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, dan 17 serta Pasal 4 angka 6, dan 8 jo. Pasal 11 angka 2;

19. Bahwa dari ke 15 (lima belas) Pegawai tersebut sebanyak 13 (tiga belas) Pegawai mendapatkan Keputusan sesuai dengan rekomendasi tersebut diatas kecuali ada 2 (dua) Pegawai yang mendapat keputusan berbeda dan tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi/Penggugat (Ruly/NIP 19850204 200602 1 002) yang direkomendasikan hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a PP No. 53 Tahun 2010 Akan tetapi dijatuhi Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010; Sementara...

2. Indra Rama Putra/NIP 19840108 200312 1 002 (Dengan tingkat pelanggaran paling berat nomor urut pertama (a.)) yang direkomendasikan Hukuman disiplin tingkat Berat berupa "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS" sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d PP No. 53 Tahun 2010; Akan tetapi...

Berdasarkan Bukti P-8 terbukti yang bersangkutan tidak diberhentikan dan saat ini masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

20. Padahal terdapat fakta hukum pada bagian menimbang huruf a angka 1 "Putusan Tergugat" Vide Bukti P-7 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang: a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014 tanggal 12 Desember 2014 kepada RULY NIP 19850204 200602 1 002, Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan berupa:

- 1) Dengan cara tidak sah...
- 2) Membantu saudara Indra Rama Putra (NIP. 19840108 200312 1 002) menjual aplikasi yang didalamnya terdapat script berisi password super user 'SYS' dan petunjuk penggunaannya kepada saudara Yopi Kurniawan (NIP. 19850726 200602 1 002) seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara bertahap. Dari hasil penjualan tersebut yang bersangkutan memperoleh uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 393 K/TUN/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Berdasarkan bukti-bukti serta fakta hukum tersebut diatas nyata-nyata terbukti telah terjadi diskriminasi dalam penjatuhan hukuman disiplin baik Putusan Menteri Keuangan (Bukti P-6) Maupun Putusan Termohon Kasasi/Tergugat (Bukti P-7).;
- 22) Terhadap bukti serta fakta hukum tersebut *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pada alinea ketiga halaman 42 Putusan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hasil audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disimpulkan telah terjadi penyalahgunaan terhadap kepemilikan password super user "SYS" oleh Sdr. Indra Rama Putra (IRP) dan atas dasar itu sudah dimintakan kepada Menteri Keuangan agar Dirjen Pajak memerintahkan atasan langsung melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan (vide bukti P-2), namun oleh karena terhadap yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung (ic. KPP Pratama Pandeglang atau Kanwil DJB Banten) dimana yang bersangkutan sebagai PNS, maka menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam keputusan TUN obyek sengketa diskriminatif, karena tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Indra Rama Putra baru berdasarkan kesimpulan hasil audit investigasi (vide bukti P-2) yang belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan maka tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan masih perlu pembuktian lebih lanjut berupa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ..."
- 23) Pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* yang demikian nyata-nyata keliru karena adanya dengan fakta hukum bahwa:
- 23.1. Terhadap 14 orang dari 15 yang melakukan pelanggaran telah dijatuhi hukuman sesuai dengan rekomendasi (vide bukti P-2) sementara Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sesuai rekomendasi;
- 23.2 Terhadap Sdr. Indra Rama Putra yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai pelaku utama tidak dan/atau belum dilakukan pemeriksaan dari tahun 2013 sampai dengan saat ini (sudah selama 3 tahun) sementara terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dan 13 pegawai lain sudah dijatuhi hukuman disiplin;
- Kedua fakta hukum tersebut Justru membuktikan adanya tindakan diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;
- 24) Berdasarkan doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut sudah sepatutnya Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan *Judex Facti* yang cacat hukum karena



telah keliru, tidak cermat tidak cukup mempertimbangkan dalil dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta mengandung kesalahan dalam penerapan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu melanggar larangan yang di tentukan pada Pasal 4 angka 1, 2, 6 dan 8 jo Pasal 13 angka 1, 2, 4 dan 8, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai Pasal 7 ayat 4 huruf d, Peraturan Pemerintah tersebut terhadap Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: RULY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RULY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

